

PADAT – KARYA - INDUSTRI
2023

PERMENAKER NO. 5, BN 2023/NO. 224, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIN WAKTU KERJA DAN PENGUPAHAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU BERORIENTASI EKSPOR YANG TERDAMPAK PERUBAHAN EKONOMI GLOBAL

ABSTRAK : - Bahwa dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan pasar khususnya pada industri padat karya tertentu yang berorientasi ekspor, telah mempengaruhi kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha dan untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.13 tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kriteria perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor, penyesuaian waktu kerja dan upah, tata cara kesepakatan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2023.